



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi telah mendorong negara Indonesia untuk mengembangkan bidang perekonomiannya. Untuk menunjang ekonomi, negara membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran yang setiap tahun semakin meningkat. Selain itu, negara juga diminta untuk mampu bersaing dalam perdagangan bebas dunia sehingga negara membutuhkan dana dalam persaingan ekonomi secara global.

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya pembayaran pajak ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat, atau dengan kata lain, dari rakyat dan untuk rakyat.

Menyadari akan pentingnya pajak, maka pemerintah selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan di bidang perpajakan. Tujuan dari pembaharuan ini adalah untuk meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak, serta untuk menggugah kesadaran masing-masing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Pembaharuan pajak yang dilakukan oleh pemerintah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tetapi, dalam setiap pembaharuan pajak tetap dipertahankan satu prinsip dasar yaitu adanya penerapan sistem *self assesment* yang artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang industri. Berbagai peraturan maupun Undang-Undang mengenai industri diatur khusus oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena bidang industri merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional. Peraturan perpajakan mengenai usaha industri juga diatur khusus, dalam hal ini pengenaan pajak atas usaha industri berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 pasal 1 ayat 2 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang Perusahaan Industri, dimana tertulis industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Perusahaan sebagai salah satu Subjek Pajak, diwajibkan untuk membuat pembukuan atau pencatatan dalam setiap transaksinya dengan teratur dan benar untuk proses menghitung Penghasilan Kena Pajak dan pajak terutang. Pada kenyataannya, seringkali terjadi perubahan Undang-Undang pajak yang tidak diketahui oleh perusahaan dapat menyebabkan adanya perbedaan perhitungan PPh perusahaan dengan perhitungan PPh yang sesuai Undang-Undang.



Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang terbaru, yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31 E Ayat (1) UU PPh, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif normal 28% (tahun 2009) dan 25% (tahun 2010 dst) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 107 tahun 2005 tentang izin usaha industri, izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan industri jenis tertentu. Pengertian perusahaan industri disini adalah badan usaha yang bidang lingkup kegiatannya di bidang industri, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi dalam penggunaannya (termasuk rancang bangun dan rekayasa industri).

Selain izin usaha untuk melakukan kegiatan industri, Izin Usaha Industri juga berlaku sebagai izin gudang bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada di kompleks usaha industri. Izin gudang merupakan izin untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan, termasuk bahan baku dan bahan penolong atau barang jadi untuk keperluan industri. Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Industri adalah selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi.

Kewajiban memiliki Izin Usaha Industri dikecualikan bagi usaha industri kecil. Meskipun dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin Usaha Industri, usaha industri kecil tetap wajib didaftarkan. Setelah dilakukan pendaftaran, usaha industri tersebut akan memperoleh Tanda Daftar Industri yang juga berlaku sebagai izin. Ketentuan mengenai kewajiban memiliki Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri diatur sebagai berikut :



1. Industri kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 5.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak wajib memiliki Tanda Daftar Industri (kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendakinya).

2. Industri kecil dengan nilai investasi antara Rp 5.000.000 s/d Rp 200.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) wajib memiliki Tanda Daftar Industri.

3. Jenis industri dengan nilai investasi diatas Rp 200.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) wajib memiliki Izin Usaha Industri.

Suatu Izin Usaha Industri diberikan kepada perusahaan industri yang kegiatan usahanya berlokasi di lahan yang diperuntukan bagi industri. Hal tersebut dapat diberikan bagi perusahaan industri berdasarkan atas pertimbangan lokasi sumber bahan mentah.

Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan adanya Izin Prinsip melalui tahap persetujuan Prinsip. Izin Usaha Industri baru akan diberikan setelah perusahaan industri memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi. Izin Usaha Industri dapat diberikan tanpa adanya Izin Prinsip apabila perusahaan industri tersebut berlokasi di kawasan industri yang telah memiliki izin, atau jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan.

Suatu perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri dan melakukan perluasan sampai lebih dari 30% dari kapasitas produksi yang diizinkan wajib memperoleh Izin Perusahaan. Permohonan Izin perluasan wajib diajukan dengan rencana perluasan industri serta memenuhi persyaratan lingkungan hidup. Hal ini yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian pada salah satu laporan pajak dari salah satu perusahaan industri dalam melakukan pelaporan pajak (*self assesment*) karena pemerintah



hanya mengawasi kepatuhan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang diangkat untuk dibahas lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Apakah koreksi fiskal pada laporan keuangan PT. Nordex Lightning Indonesia tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Nordex Lightning Indonesia tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
3. Apakah penyusunan laporan keuangan PT. Nordex Lightning Indonesia tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku?
4. Apakah PT. Nordex Lightning Indonesia telah taat dalam menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Badan tahun 2013?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka untuk memperjelas permasalahan, penulis hanya membatasinya pada:

1. Apakah koreksi fiskal pada laporan keuangan PT. Nordex Lightning Indonesia tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Nordex Lightning Indonesia tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?



D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data maka penelitian ini dibatasi

pada :

1. Laporan keuangan fiskal PT. Nordex Lightning Indonesia tahun 2013
2. SPT PT. Nordex Lightning Indonesia tahun 2013

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu “Apakah laporan keuangan fiskal dan SPT PT. Nordex Lightning Indonesia tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian pada PT. Nordex Lightning Indonesia yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan fiskal PT. Nordex Lightning Indonesia tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Nordex Lightning Indonesia tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
3. Untuk mengetahui apakah pembuatan SPT PT. Nordex Lightning Indonesia tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

G. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Bagi penulis

Ⓒ Agar penulis dapat memperdalam pengetahuan perpajakan dan aplikasinya dalam dunia kerja.

2. Bagi perusahaan

Sebagai masukan atas perhitungan pajak penghasilan perusahaan serta membantu perusahaan dalam memahami pencatatan dalam pelaporan keuangan fiskal yang sesuai dengan perundangan perpajakan.

3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi yang membutuhkan informasi dalam kajian topik sejenis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.